



PROVINSI ACEH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BESAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRK ACEH BESAR

Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
4. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Besar;

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar dan DPRK Aceh Besar menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana pada UUD Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Aceh Besar dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Besar;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar;
6. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRK Aceh Besar;
7. Pimpinan Sementara adalah Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRK Aceh Besar;
8. Anggota DPRK adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar;
9. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah unsur kerja DPRK yang dibentuk dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
10. Masa Sidang adalah masa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten melakukan kegiatan persidangan dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten terutama di dalam gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
11. Masa Reses adalah masa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar untuk melaksanakan kunjungan kerja, baik yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten secara perseorangan maupun secara berkelompok;
12. Hak keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah hak keuangan yang diterima oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
13. Fraksi adalah wadah tempat berkumpulnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar dan bukan merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
14. Kelompok pakar atau tim ahli adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dan fraksi dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRK;
15. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah panitia yang dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRK setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah;

16. Tenaga ahli adalah tenaga profesional yang diperlukan kepada fraksi-fraksi di DPRK Aceh Besar;
17. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Sekretariat DPRK Kabupaten Aceh Besar;
18. Rapat ialah semua jenis rapat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRK Aceh Besar;
19. Perjalanan dinas ialah perjalanan Pimpinan dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten untuk kepentingan negara dan daerah dalam hubungan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
20. Rahasia ialah rencana, kegiatan, atau tindakan yang telah, sedang, atau akan dilakukan, yang dapat mengakibatkan kerugian besar dan bahaya apabila diberitahukan kepada atau diketahui oleh orang yang tidak berhak;
21. Kunjungan kerja adalah kunjungan kerja Pimpinan dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar di dalam dan/atau di luar Kabupaten Aceh Besar dalam rangka mendapatkan masukan untuk memperbaiki kinerja Dewan dan Pemerintah Daerah;
22. Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah suatu ketentuan Etika dan perilaku sebagai acuan kinerja anggota DPRK dalam melaksanakan tugasnya; Kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, selanjutnya disebut kode etik, adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRK selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
23. Perangkat Daerah adalah Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar;
24. Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh Besar merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati;
25. Peraturan Tata Tertib adalah Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar;
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar;
27. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Kota Jantho;
28. Rohaniwan adalah Petugas yang diberi mandat oleh Kemeterian Agama Kabupaten Aceh Besar;

29. Hak Protokoler adalah hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya;
30. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya;
31. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi;
32. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
33. Hari adalah hari kerja.
34. Partai politik/partai politik lokal yang selanjutnya disebut partai politik peserta pemilu tahun 2019.

BAB II
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 2

DPRK mempunyai fungsi :

- a. Legislasi
- b. Anggaran; dan
- c. Pengawasan

Paragraf 2

Fungsi Legislasi

Pasal 3

Fungsi Legislasi dilaksanakan dengan cara :

- a. menyusun Program Legislasi Daerah bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan qanun; dan
- c. mengajukan usul qanun.

Pasal 4

- (1) Program Legislasi Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) anggaran yang selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (2) Program Legislasi Daerah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRK dan Bupati.

Pasal 5

- (1) Rancangan Qanun dapat berasal dari DPRK atau Bupati.
- (2) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Qanun diajukan berdasarkan program legislasi daerah atau di luar program legislasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK dapat diajukan oleh Anggota DPRK, komisi, gabungan komisi, atau badan legislasi yang dikoordinasikan oleh badan legislasi.
- (2) Rancangan Qanun yang diajukan oleh Anggota DPRK, komisi, gabungan komisi, atau badan legislasi disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK disertai dengan :
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Qanun disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada badan legislasi untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Qanun.
- (4) Rancangan Qanun yang telah dikaji oleh badan legislasi disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada semua Anggota DPRK paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna;
- (5) Hasil pengkajian badan legislasi disampaikan oleh Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) :
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan Anggota DPRK lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan Anggota DPRK lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Qanun berupa:
 - a. persetujuan;

- b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRK menugaskan komisi, gabungan komisi, atau badan legislasi untuk menyempurnakan rancangan Qanun.
- (9) Rancangan Qanun yang telah disiapkan oleh DPRK disampaikan dengan surat Pimpinan DPRK kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Qanun hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh badan legislasi.
- (2) Rancangan Qanun yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Qanun hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 8

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRK dan Bupati menyampaikan rancangan Qanun mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Qanun yang disampaikan oleh DPRK dan rancangan Qanun yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

- (1) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK atau Bupati dibahas oleh DPRK dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Qanun dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan :
 - a. Dalam hal rancangan Qanun berasal dari Bupati :
 - 1. Penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Qanun.
 - 2. Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Qanun; dan
 - 3. Tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi.

- b. Dalam hal rancangan Qanun berasal dari DPRK :
 - 1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan legislasi, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Qanun.
 - 2. Pendapat Bupati terhadap rancangan Qanun; dan
 - 3. Tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRK dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan :
- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1. Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus.
 - 2. Permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 - 3. Pendapat akhir Bupati.
 - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. Dalam hal rancangan Qanun tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRK dan Bupati, rancangan Qanun tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRK masa sidang itu.

Pasal 10

- (1) Rancangan Qanun dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRK dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Qanun oleh DPRK dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRK dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Qanun oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Qanun yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRK dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Qanun hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.

- (6) Rancangan Qanun yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 11

- (1) Rancangan Qanun yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRK kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Qanun.
- (2) Penyampaian rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 12

Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBK, perubahan APBK, pertanggung jawaban pelaksanaan APBK, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Qanun tentang APBK, perubahan APBK dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan qanun disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRK melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRK.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan qanun tentang APBK, perubahan APBK dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten dan DPRK wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan qanun.
- (2) Pembentukan qanun melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Fungsi Anggaran

Pasal 15

- (1) Fungsi anggaran DPRK diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan qanun tentang APBK yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara :
 - a. Membahas kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Kabupaten;
 - b. Membahas rancangan qanun tentang APBK;
 - c. Membahas rancangan qanun tentang perubahan APBK; dan
 - d. Membahas rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

Pasal 16

- (1) Pembahasan Kebijakan Umum APBK (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dilaksanakan oleh DPRK dan Bupati setelah Bupati menyampaikan kebijakan umum APBK (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBK dilaksanakan oleh badan anggaran DPRK dan tim anggaran Pemerintah Kabupaten untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBK.
- (3) Kebijakan umum APBK menjadi dasar bagi badan anggaran DPRK bersama tim anggaran Pemerintah Kabupaten untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (4) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBK, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRK.
- (6) Kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.

Pasal 17

- (1) Pembahasan rancangan qanun tentang APBK dilaksanakan oleh DPRK dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan qanun tentang APBK beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembahasan rancangan qanun tentang APBK dibahas Bupati bersama DPRK dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Kabupaten, kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRK dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan qanun tentang perubahan APBK.

Pasal 19

- (1) Badan anggaran membahas rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan operasional;
 - e. Laporan arus kas;
 - f. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Pembahasan rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9.

Pasal 20

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBK, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan qanun tentang APBK, rancangan qanun tentang pertanggungjawaban APBK ditetapkan

oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 4

Fungsi Pengawasan

Pasal 21

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. Pelaksanaan qanun dan peraturan Bupati;
 - b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten; dan
 - c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. Rapat kerja komisi dengan Pemerintah Kabupaten;
 - b. Kegiatan kunjungan kerja;
 - c. Rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. Pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Badan legislasi melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan qanun, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRK dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRK berdasarkan kaputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRK kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRK dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 23

- (1) DPRK mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. membentuk qanun bersama Bupati;
 - b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan qanun mengenai APBK yang diajukan oleh Bupati;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun dan APBK;
 - d. memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - e. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
 - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
 - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
 - j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - l. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat;
 - m. mengusulkan pembentukan KIP kabupaten/kota dan membentuk Panitia Pengawas Pemilihan;
 - n. melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/wakil bupati.
- (2) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

BAB III SUSUNAN, KEDUDUKAN, DAN KEANGGOTAAN

Pasal 25

DPRK terdiri atas anggota partai politik nasional dan partai politik lokal peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 26

DPRK merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pasal 27

- (1) Anggota DPRK Aceh Besar berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang.
- (2) Keanggotaan DPRK diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan hasil laporan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten yang disampaikan melalui Bupati.
- (3) Masa jabatan anggota DPRK adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji, dan berakhir pada saat anggota DPRK yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Anggota DPRK yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRK yang lama.
- (5) Dalam hal terdapat anggota DPRK yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRK yang lama, masa jabatan anggota DPRK dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRK yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.
- (6) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRK jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.

Pasal 28

- (1) Anggota DPRK Aceh Besar sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam rapat paripurna DPRK Aceh Besar.
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRK dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRK dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 29

- (1) Anggota DPRK yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna DPRK.
- (2) Anggota DPRK antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna DPRK.

Pasal 30

- (1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1), didampingi oleh rohaniwan.
- (2) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRK menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 31

Sumah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) Saya bersumpah / berjanji :

bahwa Saya akan memenuhi kewajiban Saya sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa Saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang atau golongan;

bahwa Saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang Saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak DPRK
Pasal 32

- (1) DPRK mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket;
 - c. menyatakan pendapat;
 - d. mengadakan perubahan atas rancangan qanun;
 - e. membahas dan menyetujui rancangan qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dengan Bupati;
 - f. menyusun rencana anggaran belanja sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRK sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten dengan menggunakan standar harga yang disepakati bupati dengan DPRK, yang ditetapkan dengan Peraturan bupati;
 - g. menggunakan anggaran sebagaimana telah ditetapkan dalam APBK dan diadministrasikan oleh sekretaris dewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. menyusun dan menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik Anggota DPRK.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a adalah hak DPRK untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b adalah Hak DPRK untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c adalah hak DPRK untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Hak DPRK

Paragraf 1

Hak Interpelasi

Pasal 33

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Huruf a diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRK dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRK, yang ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRK.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang akan dimintakan keterangan; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 34

- (1) Usul sebagaimana dimaksud pada 33 ayat (1) oleh Pimpinan DPRK disampaikan pada rapat paripurna DPRK dan para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
- (2) Pembicaraan mengenai usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada:
 - a. anggota DPRK lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi; dan
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRK.
- (3) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Usul permintaan keterangan DPRK sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak menarik kembali usulannya.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRK apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRK yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRK yang hadir.

Pasal 35

- (1) Bupati hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dalam rapat paripurna DPRK.
- (2) Dalam hal Bupati tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.
- (3) Setiap anggota DPRK dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Terhadap penjelasan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRK dapat menyatakan pendapatnya.
- (5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara resmi oleh DPRK kepada Bupati.
- (6) Pernyataan pendapat DPRK atas penjelasan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk DPRK dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2

Hak Angket

Pasal 36

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Huruf b diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRK dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRK, disusun secara singkat, jelas dan ditanda tangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRK.

Pasal 37

- (1) Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRK lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRK.
- (2) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap Bupati dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK.
- (3) Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh keputusan DPRK, pengusul berhak menarik kembali usulnya.
- (4) Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRK menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Bupati.

- (5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) menjadi hak angket DPRK apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRK yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRK dan keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRK yang hadir.

Pasal 38

- (1) DPRK memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Huruf b.
- (2) Dalam hal DPRK menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRK membentuk panitia angket yang terdiri dari atas semua unsur fraksi DPRK dengan keputusan DPRK.
- (3) Dalam hal DPRK menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 39

- (1) Panitia angket DPRK sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Huruf b dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum atau warga masyarakat di daerah yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum atau warga masyarakat di daerah yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRK, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum atau warga masyarakat di daerah telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRK dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Huruf b diterima oleh DPRK dan ada indikasi tindak pidana, DPRK menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Apabila hasil penyelidikan, Bupati dan/atau Wakil Bupati berstatus sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya.

- (2) Apabila Bupati dan/atau Wakil Bupati berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Menteri Dalam Negeri memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati dari jabatannya.

Pasal 41

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRK paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRK.

Paragraf 3

Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 42

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Huruf c diusulkan oleh: paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRK dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRK, disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRK.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
- a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan ; dan
 - b. alasan permintaan keterangan

Pasal 43

- (1) Usul sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1), setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah oleh Pimpinan DPRK disampaikan dalam rapat paripurna DPRK dan para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
- (2) Pembahasan dalam rapat paripurna DPRK mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan pada:
- a. anggota DPRK lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi;
 - b. Bupati untuk memberikan pendapat;
 - c. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRK dan pendapat Bupati.

- (3) Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh keputusan DPRK, pengusul berhak menarik kembali usulnya.
- (4) Rapat Paripurna DPRK memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRK.
- (5) Apabila DPRK menerima usul pernyataan pendapat, keputusan DPRK memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.
- (6) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi hak menyatakan pendapat DPRK apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRK yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRK dan putusan diambil persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRK yang hadir.

Bagian Ketiga

Hak Anggota

Pasal 44

- (1) Anggota DPRK mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan qanun;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. protokoler, dan
 - i. keuangan dan administratif.
- (2) Tata cara pelaksanaan hak anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Hak Anggota
Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Qanun

Pasal 45

- (1) Setiap anggota DPRK mempunyai hak mengajukan rancangan qanun.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRK dalam bentuk rancangan qanun disertai penjelasan secara tertulis dan diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRK.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Pimpinan DPRK disampaikan kepada Badan Legislasi untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Legislasi, Pimpinan DPRK menyampaikan kepada rapat paripurna DPRK.
- (5) Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberi kesempatan kepada:
 - a. anggota DPRK lainnya untuk memberikan pandangan;
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRK lainnya.
- (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRK, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
- (8) Pembicaraan memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRK.
- (9) Tata cara pembahasan rancangan qanun atas prakarsa DPRK mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan qanun atas prakarsa Bupati.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 46

- (1) Setiap anggota DPRK dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRK baik secara lisan maupun secara tertulis.

- (2) Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3

Hak Mengajukan Usul dan Pendapat

Pasal 47

- (1) Setiap anggota DPRK berhak mengajukan usul dan pendapat kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRK.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik DPRK.

Paragaf 4

Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 48

Setiap anggota DPRK berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau Pimpinan dari alat kelengkapan DPRK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Hak Membela Diri

Pasal 49

- (1) Setiap anggota DPRK berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundangan-undangan, kode etik dan peraturan tata tertib DPRK.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.

Paragraf 6

Hak Imunitas

Pasal 50

- (1) Anggota DPRK tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRK maupun di luar rapat DPRK yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRK.

- (2) Anggota DPRK tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik dalam rapat DPRK maupun di luar rapat DPRK yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRK.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota DPRK yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman tugas

Pasal 51

- (1) Anggota DPRK mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRK pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRK dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Sekretariat DPRK, Partai Politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRK dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRK melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRK dan kepada Pimpinan Fraksi.

Paragraf 8

Hak Protokoler

Pasal 52

- (1) Pimpinan dan anggota DPRK memperoleh Kedudukan Protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. DPRK;
 - b. acara resmi lainnya, seperti;
 - 1. peringatan hari-hari Nasional;
 - 2. penerimaan kunjungan kerja Presiden/Wakil Presiden, Menteri atau pejabat negara lainnya;
 - 3. penerimaan tamu Negara, tamu Pemerintah Daerah baik dari dalam maupun luar negeri;

4. pelantikan, serah terima jabatan pejabat negara dan pejabat Pemerintah Daerah;
 5. peresmian proyek daerah;
 6. pembukaan pekan raya/pameran;
 7. peringatan ulang tahun organisasi sosial politik dan kemasyarakatan;
 8. seminar atau rapat kerja;
 9. upacara pengibaran/penurunan Bendera Merah Putih;
 10. penerimaan/pelepasan Kontingen Daerah;
 11. dan lain-lainnya.
- (3) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Jenis rapat yang memerlukan tata tempat adalah sebagai berikut:

- a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan;
- b. rapat paripurna untuk pengumuman

Pasal 54

Pengaturan tata tempat dalam rapat Paripurna DPRK sebagai berikut:

- a. Ketua DPRK didampingi oleh Para Wakil Ketua DPRK;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar di sebelah kanan Ketua DPRK;
- c. Wakil Ketua DPRK duduk di sebelah kiri Ketua DPRK;
- d. Anggota DPRK menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota DPRK;
- e. Sekretaris DPRK di belakang Pimpinan DPRK;
- f. Undangan diatur sesuai dengan kondisi ruang tempat.

Pasal 55

- (1) Pengaturan tata tempat dalam rapat Paripurna dengan acara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRK hasil pemilihan umum sebagai berikut:
- a. Pimpinan DPRK disebelah kiri Bupati;
 - b. Setelah pengambilan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRK di sebelah kiri Bupati dan Pimpinan DPRK masa bhakti sebelumnya di tempat yang telah disediakan;
 - c. Ketua Pengadilan Negeri di sebelah kanan Bupati / Wakil Bupati;

- d. Anggota DPRK yang lama maupun calon anggota DPRK yang akan diambil sumpah/janji menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota DPRK;
 - e. Sekretaris DPRK di belakang Sementara DPRK;
 - f. Rohaniwan dan undangan diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat.
- (2) Pengaturan tata tempat dalam rapat paripurna dengan acara pengambilan sumpah Ketua dan Wakil Ketua DPRK hasil pemilihan umum sebagai berikut :
- a. Pimpinan Sementara DPRK di sebelah kiri Bupati;
 - b. Ketua Pengadilan Negeri di sebelah kanan Bupati / Wakil Bupati;
 - c. Setelah pelantikan Pimpinan DPRK, Ketua DPRK di sebelah kiri Bupati, Wakil-Wakil Ketua DPRK di sebelah kiri Ketua DPRK dan mantan Pimpinan Sementara DPRK di tempat yang telah disediakan;
 - d. Anggota DPRK menduduki tempat yang telah disediakan;
 - e. Sekretaris DPRK di belakang Pimpinan Sementara DPRK;
 - f. Rohaniwan dan undangan diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat.

Pasal 56

Pengaturan tata tempat dalam rapat Paripurna diatur sebagai berikut:

- a. Apabila hanya dihadiri oleh Pejabat Daerah dan undangan lainnya, pengaturan tata tempat sesuai dengan pengaturan tata tempat dalam rapat Paripurna;
- b. Apabila dihadiri oleh pejabat tingkat pusat, pejabat daerah dan undangan lainnya, maka pengaturan tata tempat diatur sebagai berikut:
 1. Ketua DPRK di sebelah kiri pejabat pemerintah Provinsi;
 2. Wakil Ketua DPRK di sebelah kiri Ketua DPRK;
 3. Bupati di sebelah kanan pejabat pemerintah Provinsi;
 4. Anggota DPRK menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota DPRK;
 5. Sekretaris DPRK di belakang Pimpinan DPRK;
 6. Undangan diatur sesuai dengan kondisi ruang tempat.

Paragraf 9
Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 57

- (1) Pimpinan dan anggota DPRK mempunyai hak keuangan dan administratif.
- (2) Hak keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan qanun.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan anggota DPRK berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRK sesuai dengan qanun.

Bagian Kelima
Kewajiban Anggota DPRK

Pasal 58

Anggota DPRK mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten;
- c. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- d. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya;
- e. menaati peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah/janji anggota DPRK;
- f. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- g. memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRA/DPRK sebagai wujud tanggung jawab moral dan politik terhadap daerah pemilihannya; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

BAB V
FRAKSI

Pasal 59

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRK serta hak dan kewajiban anggota DPRK, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRK.
- (2) Setiap anggota DPRK wajib menjadi anggota salah satu fraksi.
- (3) Setiap fraksi di DPRK beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRK.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRK mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
- (5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.
- (6) Dalam hal tidak ada satu partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk fraksi gabungan yang jumlahnya paling banyak 2 (dua) fraksi gabungan.
- (7) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam 1 (satu) fraksi.
- (8) Komposisi keanggotaan fraksi yang telah terbentuk, disampaikan kepada Pimpinan Sementara DPRK yang selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna DPRK.
- (9) Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRK.
- (10) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRK untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (11) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (12) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRK, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 60

- (1) Pimpinan fraksi terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi.
- (2) Pimpinan fraksi yang telah terbentuk dilaporkan kepada Pimpinan DPRK untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 61

Fraksi

- (1) Susunan fraksi di DPRK terdiri dari:
 - a. Fraksi Partai Amanat Nasional;
 - b. Fraksi Partai Aceh;
 - c. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
 - d. Fraksi GOLDEN – K;
 - e. Fraksi PDA – PNA;
- (2) Fraksi bertugas:
 - a. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi masing-masing;
 - b. Meningkatkan kualitas, kemampuan, disiplin, dayaguna dan hasil guna para anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPRK;
 - c. Manyampaikan pemandangan umum dan pendapat akhir pada setiap pembahasan Rancangan Qanun, APBK dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;
 - d. Menerima, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Pasal 62

- (1) Fraksi yang dimaksud dalam pasal 61 mempunyai sekretariat fraksi.
- (2) Sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan staf, sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBK.

Pasal 63

- (1) Setiap fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Sekretariat DPRK menyediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli guna kelancaran tugas fraksi.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh fraksi, dan paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1), dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;

- b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRK.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rutin dan mendapatkan penghasilan tetap.
- (5) Mekanisme pengangkatan tenaga ahli fraksi dilaksanakan melalui usulan fraksi ditetapkan melalui keputusan Sekretaris DPRK.

Pasal 64

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
- a. Pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Qanun, pengawasan, dan anggaran; dan
 - b. Aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja tahunan DPRK.

BAB VI

ALAT KELENGKAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 65

- (1) Alat kelengkapan DPRK terdiri atas:
- a. Pimpinan;
 - b. Badan musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Badan Legislasi;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRK dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.

- (5) Badan musyawarah, komisi, badan legislasi, badan anggaran, dan badan kehormatan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK.
- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRK ditetapkan dengan keputusan DPRK.

Pasal 66

Pimpinan alat kelengkapan DPRK tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRK yang merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

Bagian Kedua Pimpinan DPRK

Pasal 67

- (1) Pimpinan DPRK terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRK.
- (3) Ketua DPRK ialah anggota DPRK yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRK.
- (4) Wakil Ketua DPRK ialah anggota DPRK yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua dan ketiga.

Pasal 68

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) belum terbentuk, DPRK dipimpin oleh Pimpinan Sementara.
- (2) Pimpinan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRK bertugas:
 - a. memimpin rapat DPRK;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRK tentang Tata Tertib DPRK; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRK definitif.
- (3) Pimpinan Sementara sebagai dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRK.

Pasal 69

- (1) Pimpinan Sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 68 menyampaikan surat kepada Pimpinan partai politik yang memperoleh kursi terbanyak urutan pertama, kedua dan ketiga agar mengajukan calon Pimpinan DPRK.
- (2) Pimpinan partai politik yang berhak mengisi kursi Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud ayat (1) menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRK kepada Pimpinan Sementara untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK sebagai calon Pimpinan DPRK.
- (3) Pimpinan Sementara menyampaikan nama calon Pimpinan DPRK kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 70

- (1) Peresmian Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRK yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRK dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (4) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRK dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (5) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRK dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 71

- (1) Pimpinan DPRK mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. memimpin rapat DPRK dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRK;
 - c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
 - d. melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRK;
 - e. menjadi juru bicara DPRK;
 - f. melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRK;

- g. mengadakan konsultasi dengan Bupati dan Pimpinan lembaga atau instansi lainnya sesuai dengan Keputusan DPRK;
 - h. mewakili DPRK dalam berhubungan dengan lembaga atau instansi lainnya;
 - i. mewakili DPRK di pengadilan;
 - j. melaksanakan Keputusan DPRK berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna DPRK yang khusus diadakan untuk itu;
 - l. menyusun rencana anggaran DPRK bersama dengan Sekretariat DPRK yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna;
 - m. dapat meminta saran/masukan kepada alat-alat kelengkapan DPRK yang lain dan/atau anggota DPRK dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam rangka pembahasan rancangan qanun atau tugas tertentu;
 - n. dapat ikut serta dalam kegiatan alat-alat kelengkapan DPRK;
 - o. Menandatangani surat – surat DPRK, termasuk Surat Perintah Tugas (SPT) bagi pimpinan dan anggota DPRK.
- (2) Pelaksanaan tugas Pimpinan DPRK dilakukan secara kolektif dengan pembagian tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRK setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
- (3) Pimpinan DPRK dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat:
- a. Menentukan kebijaksanaan kerjasama antar lembaga DPRK berdasarkan hasil rapat antar DPRK dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRK;
 - b. mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas komisi serta alat kelengkapan DPRK yang lain;
 - c. mengadakan konsultasi dengan Pimpinan fraksi dan Pimpinan alat kelengkapan lainnya apabila dipandang perlu;
 - d. memberi pertimbangan atas nama DPRK terhadap sesuatu masalah, setelah mengadakan konsultasi dengan Pimpinan fraksi dan Pimpinan alat kelengkapan DPRK;
 - e. mengadakan rapat Pimpinan DPRK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali sebulan dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (4) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRK berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, Pimpinan DPRK mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRK untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang berhalangan sementara sampai dengan Pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.

- (5) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRK berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal Pimpinan DPRK yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRK salah seorang anggota DPRK yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang berhalangan sementara.

Pasal 72

Proses penetapan pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pasal 68 ayat (2) huruf d diusulkan oleh pimpinan sementara kepada Gubernur melalui Bupati.

Pasal 73

Pimpinan DPRK merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 74

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRK terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji Pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRK.
- (2) Pimpinan DPRK berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya, karena :
- meninggal dunia;
 - mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRK; atau
 - diberhentikan sebagai anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - diberhentikan sebagai Pimpinan DPRK.
- (3) Pimpinan DPRK diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf d, apabila yang bersangkutan :
- terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRK berdasarkan keputusan Badan Kehormatan;
 - diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRK berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf d, anggota Pimpinan lainnya menetapkan salah seorang diantara Pimpinan untuk melaksanakan tugas Pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya Pimpinan pengganti yang definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan para wakil ketua berhenti secara bersamaan, tugas Pimpinan DPRK dilaksanakan oleh Pimpinan Sementara yang dibentuk sesuai ketentuan Pasal 68.

Pasal 75

- (1) Usul pemberhentian Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilaporkan dalam rapat paripurna DPRK oleh Pimpinan DPRK lainnya.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRK.

Pasal 76

- (1) Pimpinan DPRK menyampaikan keputusan DPRK tentang pemberhentian Pimpinan DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentian paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK.
- (3) Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 77

- (1) Pengganti Pimpinan DPRK yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRK yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRK yang berhenti diusulkan oleh Pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (3) Pimpinan DPRK mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRK kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati.

Pasal 78

- (1) Dalam hal ketua DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRK lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRK untuk melaksanakan tugas ketua DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRK.

- (3) Pimpinan DPRK sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRK sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRK yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 79

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRK yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRK salah seorang Anggota DPRK yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usul pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRK.

Pasal 80

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRK mengusulkan Anggota DPRK dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRK menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usul pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRK paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRK disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRK bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRK.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRK paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK.

Pasal 81

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Dalam hal Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap :

- a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRK dan/atau Pimpinan DPRK; dan
- b. Pimpinan DPRK melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga Badan Musyawarah

Pasal 83

- (1) Anggota badan musyawarah paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRK berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRK, Fraksi, komisi, dan badan anggaran.
- (3) Pimpinan DPRK karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.
- (4) Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah.
- (5) Perpindahan Anggota DPRK dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRK lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul fraksi.

Pasal 84

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRK dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRK;
 - b. menetapkan agenda DPRK untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan qanun;

- c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRK dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRK yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRK;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRK;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRK yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
- a. berkonsultasi dengan fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah;
 - b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada fraksi.

Bagian Keempat

Komisi

Pasal 85

- (1) Setiap anggota DPRK kecuali Pimpinan DPRK, menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Jumlah komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) komisi.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.
- (4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/ atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.

- (9) Perpindahan anggota DPRK antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.

Pasal 86

- (1) Komisi mempunyai tugas dan wewenang:
- Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRK sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
 - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun dan APBK sesuai dengan bidang komisi masing-masing;
 - Membantu Pimpinan DPRK untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRK;
 - Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
 - Melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRK;
 - Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
 - Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRK yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi;
 - Memberikan laporan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK tentang hasil pelaksanaan tugas komisi;
 - Menyusun rencana kerja komisi dalam rangka pelaksanaan tugas komisi;
- (2) Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat :
- Mengadakan rapat gabungan komisi apabila permasalahannya menyangkut lebih 1 (satu) komisi;
 - Melakukan tugas atas keputusan rapat paripurna dan/atau Badan Musyawarah;
 - Mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara rapat DPRK.

Pasal 87

Pembahasan rancangan qanun oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRK terkait berdasarkan keputusan DPRK.

Pasal 88

- (1) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah.
- (2) Pembagian ruang lingkup tugas komisi diatur dalam Peraturan DPRK tentang Tata Tertib DPRK.

Pasal 89

- (1) Komisi-komisi dalam DPRK terdiri dari :
 - a. Komisi I : Bidang Pemerintahan dan Hukum
 - b. Komisi II : Bidang Perekonomian
 - c. Komisi III : Bidang Keuangan
 - d. Komisi IV : Bidang Pembangunan
 - e. Komisi V : Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh;
- (2) Pembidangan tugas masing-masing, meliputi :
 - a. Komisi I, bidang Pemerintahan dan Hukum, meliputi :
 - Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar
 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar.
 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Besar
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Besar.
 - Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Besar
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar.
 - Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Besar
 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hisbah (WH) Kabupaten Aceh Besar.
 - Kecamatan.
 - Kantor Keimigrasian dan Bea Cukai
 - Kantor Statistik
 - Organisasi Massa / Kemasyarakatan
 - Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar.
 - Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten

- Lembaga Pemasyarakatan
- b. Komisi II, bidang Perekonomian meliputi ;
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar.
 - Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar.
 - Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar.
 - Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar.
 - Kantor Badan Logistik
 - Asosiasi Dagang dan Industri Indonesia
- c. Komisi III, bidang Keuangan, meliputi :
- Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar.
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar.
 - Inspektorat Kabupaten Aceh Besar
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Besar
 - Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar
 - Baitul Mal Kabupaten
 - Perbankkan
 - Badan Usaha Milik Daerah
 - Badan Usaha Milik Nasional
- d. Komisi IV, bidang Pembangunan, meliputi:
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar.
 - Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar.
 - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Besar.
 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Besar.
 - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar.
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar.
- e. Komisi V, bidang kesejahteraan rakyat dan Keistimewaan Aceh meliputi:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar.
 - Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Besar.
 - Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Besar.

- Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar.
- Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Besar.
- Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar.
- Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD)
- Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
- Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA)
- KONI
- PMI
- Pramuka
- Karang Taruna

Bagian Kelima
Badan Legislasi

Pasal 90

- (1) Anggota Badan Legislasi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi.
- (2) Jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi.
- (4) Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Legislasi dan bukan sebagai anggota Badan Legislasi.
- (5) Masa jabatan pimpinan Badan Legislasi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRK dalam Badan Legislasi ke alat kelengkapan DPRK lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Legislasi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 91

- (1) Pimpinan Badan Legislasi terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRK.
- (2) Sekretaris DPRK karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Legislasi bukan anggota.
- (3) Pimpinan Badan Legislasi tidak dapat merangkap jabatan Pimpinan alat kelengkapan lainnya yang bersifat tetap.

- (4) Susunan keanggotaan Badan Legislasi ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK.
- (5) Masa jabatan Pimpinan Badan Legislasi paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan
- (6) Masa Keanggotaan Badan Legislasi dapat diubah pada setiap tahun anggaran.
- (7) Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Legislasi didukung oleh Sekretariat DPRK.
- (8) Perpindahan Anggota DPRK dalam Badan Legislasi ke alat kelengkapan DPRK lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Legislasi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 92

- (1) Badan Legislasi mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun program legislasi daerah yang memuat daftar urutan rancangan qanun untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran, yang selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan dengan keputusan DPRK;
 - b. mengoordinasikan penyusunan program legislasi kabupaten antara DPRK dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. menyiapkan rancangan qanun yang berasal dari DPRK yang merupakan usulan badan legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan qanun yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan qanun disampaikan kepada Pimpinan DPRK;
 - e. mengikuti pembahasan rancangan qanun yang diajukan oleh DPRK dan Pemerintah Kabupaten;
 - f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan qanun yang diajukan oleh DPRK dan Pemerintah Kabupaten di luar program legislasi kabupaten;
 - g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRK terhadap rancangan qanun yang berasal dari Pemerintah Kabupaten;
 - h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan qanun melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
 - i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRK atas rancangan qanun yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
 - j. melakukan kajian qanun; dan

- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRK dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan qanun sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya
- (2) Badan Legislasi dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat :
- a. mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah atau pihak lain yang dianggap perlu mengenai hal yang menyangkut ruang lingkup tugasnya;
 - b. memberikan rekomendasi kepada Badan Musyawarah dan/atau yang terkait berdasarkan hasil pemantauan terhadap materi qanun;
 - c. mengadakan kunjungan kerja atas persetujuan Pimpinan DPRK yang hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan DPRK.

Bagian Keenam
Badan Anggaran

Pasal 93

- (1) Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRK.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRK juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRK dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.

Pasal 94

- (1) Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRK kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBK sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Kabupaten ditetapkan;
 - b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara;

- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan qanun tentang APBK, rancangan qanun tentang perubahan APBK, dan rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
 - d. melakukan penyempurnaan rancangan qanun tentang APBK, rancangan qanun tentang perubahan APBK, dan rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama tim anggaran Pemerintah Kabupaten;
 - e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Kabupaten terhadap rancangan kebijakan umum APBK dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
 - f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRK dalam penyusunan anggaran belanja DPRK.
- (2) Badan Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat :
- a. mengadakan rapat kerja dengan Bupati, yang dapat diwakili oleh Sekretaris Daerah;
 - b. mengadakan rapat dengar pendapat dengan pihak lain baik atas permintaan Badan Anggaran maupun atas permintaan pihak lain;
 - c. mengadakan konsultasi dengan lembaga negara, pemerintah pusat, pemerintah propinsi maupun Pemerintah Daerah lainnya;
 - d. mengadakan kunjungan kerja atas persetujuan Pimpinan DPRK yang hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan DPRK;
 - e. melakukan tugas-tugas lain berdasarkan keputusan rapat paripurna dan/atau tugas dari Pimpinan DPRK;
 - f. mengusulkan kepada Pimpinan DPRK hal yang dipandang perlu untuk dijadwalkan dalam rapat DPRK;
 - g. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Anggaran dapat dibantu oleh tenaga ahli.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan

Pasal 95

- (1) Anggota Badan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang berdasarkan usul masing-masing fraksi.
- (2) Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.

- (3) Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masingmasing Fraksi.
- (4) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan
- (5) Perpindahan Anggota DPRK dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi
- (6) Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat DPRK.

Pasal 96

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRK dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRK;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRK terhadap peraturan tata tertib dan kode etik DPRK serta sumpah/janji;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRK, anggota DPRK, dan/atau masyarakat;
 - d. menyusun rencana kerja tahunan dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas selama satu tahun persidangan pada akhir tahun persidangan.
 - f. menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRK; dan
 - g. menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRK berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRK atas pengaduan Pimpinan DPRK, masyarakat dan/atau pemilih.
- (2) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 97

Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil anggota DPRK yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRK untuk memberikan

- klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
 - c. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRK yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRK.

Pasal 98

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) Huruf c disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.
- (2) Pimpinan DPRK wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRK tidak menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.
- (4) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, Pimpinan DPRK tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Badan Kehormatan.

Pasal 99

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.
- (2) Penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (3) Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.
- (4) Pimpinan DPRK dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3).

Pasal 100

- (1) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) menyatakan bahwa teradu terbukti bersalah, Badan Kehormatan menyampaikan simpulan

sesuai dengan tingkat kesalahannya untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna.

- (2) Simpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRK;
- (3) Dalam hal Keputusan DPRK sebagaimana dimaskud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRK, Pimpinan DPRK menyampaikan keputusan tersebut kepada Pimpinan partai politik yang bersangkutan;
- (4) Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan diterima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRK;
- (5) Dalam hal Pimpinan partai politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRK menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK tersebut berdasarkan keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Bupati;
- (6) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRK berdasarkan usulan Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRK tentang tata beracara badan kehormatan.

Bagian Kedelapan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 102

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRK dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa panitia khusus;
- (2) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tidak tetap;
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna DPRK atas usul anggota setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah;
- (4) Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRK;
- (5) Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh masing-masing fraksi secara proporsional;
- (6) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus yang bersangkutan;

- (7) Jumlah Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang.
- (8) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi;
- (9) Masa kerja panitia khusus:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan qanun; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan qanun.
- (10) Setiap Anggota DPRK tidak dapat merangkap menjadi anggota lebih dari 1 (satu) Panitia Khusus.

Pasal 103

- (1) Panitia khusus melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK.
- (2) Tugas sebagaimana dimasud pada ayat (1) mencakup pembahasan rancangan qanun dan tugas lain yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK.
- (3) Panitia khusus bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRK.
- (4) Masa tugas panitia khusus ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK, dan apabila batas waktu yang telah ditetapkan berakhir maka panitia khusus berakhir dengan sendirinya.
- (5) Masa tugas sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat diperpanjang apabila tugas panitia khusus belum selesai yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK.
- (6) Panitia khusus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat:
 - a. mengadakan rapat kerja dengan Bupati, yang dapat diwakili oleh pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. mengadakan rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah Daerah yang mewakili instansinya atau pihak lain baik atas permintaan panitia khusus maupun atas permintaan pihak lain;
 - c. melakukan koordinasi, konsultasi, dan kunjungan kerja kepada lembaga/institusi dan/atau pihak-pihak yang terkait;
 - d. mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara rapat paripurna DPRK.
- (7) Panitia khusus menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna DPRK.
- (8) Dalam pelaksanaan tugasnya, panitia khusus didukung oleh Sekretariat DPRK.

Bagian Kesembilan
Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 104

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRK sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRK, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan alat kelengkapan DPRK.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli, bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRK yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRK.
- (3) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

BAB VII
PERSIDANGAN, RAPAT, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu
Persidangan

Pasal 105

- (1) Tahun sidang DPRK dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRK.
- (2) Tahun Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRK, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRK yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan

Paragraf 1
Masa Reses

Pasal 106

- (1) Masa reses sebagaimana dimaksud pada Pasal 105 ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.

- (2) Sekretaris DPRK mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRK secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- (4) Masa reses Anggota DPRK secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses Anggota DPRK di wilayah kabupaten pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRK selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan qanun.
- (5) Anggota DPRK secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang disampaikan kepada Pimpinan DPRK.
- (6) Anggota DPRK wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRK, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (7) Anggota DPRK yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Paragraf 2

Pelaksanaan Reses

Pasal 107

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Reses, kepada Anggota DPRK diberikan biaya-biaya penunjang kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan reses perorangan/kelompok difasilitasi oleh Sekretariat DPRK.
- (3) Anggota DPRK bertanggungjawab secara formil dan material biaya-biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan pada Masa Reses.
- (4) Pertanggungjawaban secara formil dan material sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwujudkan dengan penandatanganan pakta integritas oleh Anggota DPRK sebelum Masa Reses dimulai.

- (5) Penandatanganan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) difasilitasi dan didokumentasikan oleh Sekretariat DPRK.

Paragraf 3

Peserta Reses

Pasal 108

- (1) Peserta kegiatan Reses adalah konstituen dari Anggota DPRK yang bersangkutan dan dapat mengundang unsur pemerintahan dan unsur kelompok masyarakat yang ada di daerah pemilihan masing-masing.
- (2) Undangan kegiatan Reses dari unsur pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- unsur kecamatan;
 - unsur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - unsur TNI/Komando Rayon Militer;
 - unsur Kepolisian Sektor;
 - unsur Pemerintahan Gampong dan Mukim; dan
 - unsur Kepemudaan;
- (3) Undangan kegiatan Reses dari unsur kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- unsur organisasi politik tingkat kecamatan;
 - unsur organisasi kemasyarakatan tingkat kecamatan, gampong dan mukim;
 - unsur organisasi pemuda tingkat kecamatan gampong dan mukim;
 - unsur tokoh masyarakat;
 - unsur tokoh pemuda;
 - unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan
 - unsur Majelis Taklim.

Paragraf 4

Pokok-pokok Pikiran

Pasal 109

- (1) Hasil penyusunan pokok-pokok pikiran DPRK yang telah dilaporkan dalam rapat Badan Musyawarah, disampaikan oleh Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRK.

- (3) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disampaikan pendapat akhir Fraksi.
- (4) Hasil penyusunan pokok-pokok pikiran DPRK ditetapkan menjadi Pokok-pokok pikiran DPRK apabila mendapat persetujuan dari paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) jumlah Anggota DPRK yang hadir dalam rapat paripurna.
- (5) Pokir DPRK ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (6) Pokir DPRK yang telah menjadi Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan kepada APBK dan APBK Perubahan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 5

Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRK

Pasal 110

- (1) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRK merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRK berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
- (2) Pokok-pokok pikiran DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan anggaran.
- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun.
- (4) Pokok-pokok pikiran DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrembang RKPD dilaksanakan.
- (5) Pokok-pokok pikiran DPRK yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan dijadikan bahan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBK tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Bagian Kedua

Rapat

Pasal 111

- (1) Jenis Rapat DPRK terdiri atas :
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRK;
 - c. rapat fraksi;

- d. rapat konsultasi;
 - e. rapat Badan Musyawarah;
 - f. rapat komisi;
 - g. rapat gabungan komisi;
 - h. rapat Badan Anggaran;
 - i. rapat Badan Badan Legislasi;
 - j. rapat Badan Kehormatan;
 - k. rapat panitia khusus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat; dan
 - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum tertinggi anggota DPRK dalam mengambil keputusan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK.
- (3) Rapat paripurna pengumuman merupakan rapat anggota DPRK yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.
- (4) Rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota DPRK yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan acara pemaparan visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati .
- (5) Rapat Pimpinan DPRK merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRK yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK.
- (6) Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan fraksi.
- (7) Rapat konsultasi adalah rapat antara Pimpinan DPRK dengan Pimpinan fraksi dan Pimpinan alat kelengkapan DPRK yang dipimpin oleh Pimpinan DPRK.
- (8) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Musyawarah.
- (9) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua komisi.
- (10) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK.
- (11) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Anggaran.
- (12) Rapat Badan Legislasi merupakan rapat anggota Badan Legislasi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Legislasi.
- (13) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.

- (14) Rapat panitia khusus adalah rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua panitia khusus.
- (15) Rapat kerja merupakan rapat antara DPRK dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk, atau antara Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (16) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRK dan Pemerintah Daerah.
- (17) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRK dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan.
- (18) Setiap rapat paripurna dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan diakhiri membaca do'a.
- (19) Rapat paripurna dimulai dengan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Shalawat Badar meliputi:
 - a. Rapat paripurna memperingati hari jadi daerah;
 - b. Rapat paripurna pengucapan sumpah/janji bupati dan wakil bupati;
 - c. Rapat paripurna pengucapan sumpah/janji anggota DPRK;
 - d. Rapat paripurna pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRK;
 - e. Rapat paripurna pengucapan sumpah/janji pengganti antarwaktu pimpinan dan atau anggota DPRK.

Pasal 112

- (1) Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian rancangan qanun dan pengambilan keputusan wajib dihadiri oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Rapat kerja dengan OPD, kehadiran kepala OPD tidak bisa diwakilkan, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan secara tertulis.
- (3) Dalam hal kepala OPD tidak dapat hadir dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala OPD menugaskan kepada pejabat di bawahnya untuk mewakili disertai surat mandat yang memberi kewenangan kepada pejabat yang bersangkutan untuk mengambil keputusan.
- (4) Terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan alat kelengkapan DPRK berdasarkan persetujuan anggotanya, dapat memutuskan rapat kerja dilanjutkan atau dibatalkan.

Pasal 113

- (1) Rapat paripurna DPRK diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang.
- (2) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Bupati;
 - b. Pimpinan alat kelengkapan DPRK;
 - c. Anggota dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah anggota DPRK yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Rapat paripurna DPRK diselenggarakan atas undangan Pimpinan DPRK berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Pasal 114

- (1) Hasil rapat paripurna DPRK dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRK.
- (2) Hasil rapat Pimpinan DPRK ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRK.
- (3) Peraturan atau Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Keputusan Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan atau Keputusan DPRK dilaporkan kepada Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

Paragraf 1

Sifat Rapat

Pasal 115

Semua rapat di DPRK pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

Pasal 116

- (1) Rapat DPRK yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna untuk pengambilan keputusan, rapat paripurna untuk pengumuman dan rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat DPRK yang bersifat tertutup meliputi rapat Pimpinan DPRK, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran, dan rapat Badan Kehormatan.

- (3) Rapat DPRK yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, rapat badan legislasi, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat.
- (4) Setiap rapat DPRK dibuat berita acara dan risalah
- (5) Dalam hal rapat DPRK dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRK, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRK.

Pasal 117

Rapat DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (3) dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.

Pasal 118

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan.
- (2) Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat.
- (3) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakannya.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Undangan Rapat

Pasal 119

- (1) Undangan rapat terdiri atas :
 - a. mereka yang bukan anggota DPRK, yang hadir dalam rapat DPRK atas undangan Pimpinan DPRK; dan
 - b. Anggota DPRK yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRK atas undangan Pimpinan DPRK dan bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRK tanpa undangan Pimpinan DPRK dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRK atau Pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Untuk undangan dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (5) Undangan dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRK.

Pasal 120

- (1) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruangan rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah Pimpinan rapat.
- (2) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3

Waktu dan Tempat

Pasal 121

- (1) Waktu rapat DPRK adalah :
 - a. pada siang hari, hari Senin sampai dengan hari Kamis, mulai dari pukul 10.00 sampai dengan pukul 17.30 WIB dengan istirahat pukul 12.30 sampai dengan 14.00, hari jumat dari pukul 09.30 sampai dengan 17.30 dengan istirahat dari pukul 12:00 sampai dengan 14.30;
 - b. pada malam hari, pukul 20:30 sampai dengan pukul 23:30 pada setiap hari sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengecualian dari waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh rapat yang bersangkutan, kecuali Badan Musyawarah menetapkan lain.
- (3) Rapat DPRK dilaksanakan di gedung DPRK.
- (4) Setiap pelaksanaan rapat-rapat, termasuk rapat-rapat alat-alat kelengkapan DPRK, peserta rapat tidak dibenarkan;
 - a. merokok diruang rapat;
 - b. menghidupkan dering handphone (HP) dan suara lainnya.
- (5) Dalam hal rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRK karena kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRK dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh Pimpinan DPRK.

Paragraf 4

Pakaian Rapat

Pasal 122

- (1) Dalam menghadiri rapat paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRK mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).
- (2) Dalam menghadiri rapat – rapat lainnya, Pimpinan dan Anggota DPRK mengenakan Pakaian Dinas lainnya.

Pasal 123

- (1) Dalam melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan Pimpinan dan Anggota DPRK memakai pakaian dinas DPRK.
- (2) Pada hari jum'at pimpinan dan anggota DPRK memakai pakaian bebas dan rapi.

Paragraf 5

Tata cara rapat

Pasal 124

- (1) Setiap anggota DPRK wajib menghadiri rapat DPRK, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRK yang menghadiri rapat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menandatangani daftar hadir rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRK, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota DPRK yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 125

- (1) Rapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila kuorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik kecuali ditentukan lain.
- (2) Dalam melaksanakan rapat, pimpinan membuka rapat yang ditandai dengan ketukan palu sebagai berikut:
 - a. Untuk membuka rapat/sidang diketuk palu 3 (tiga) kali;
 - b. Untuk menutup rapat/sidang diketuk palu 3 (tiga) kali;
 - c. Penundaan rapat/sidang atau skor diketuk palu 1 (satu) kali;
 - d. Penetapan keputusan diketuk palu 1 (satu) kali;
 - e. Peringatan apabila terjadi keributan diketuk palu 2 (dua) kali.

Pasal 126

- (1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan sedangkan waktu rapat telah berakhir, pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut atas persetujuan peserta rapat.
- (3) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 127

- (1) Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan rumah tangga DPRK.
- (2) Pada setiap rapat DPRK dibuat risalah rapat
- (3) Dalam hal rapat DPRK dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada pimpinan DPRK, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRK.

Pasal 128

- (1) Apabila Ketua DPRK berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua DPRK dan apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan untuk memimpin rapat, Pimpinan rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali rapat paripurna dan/atau yang bersifat mengambil keputusan.
- (3) Tata cara persidangan dan rapat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib DPRK.
- (2) Pimpinan rapat berbicara selaku pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Apabila Pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara Pimpinan rapat diserahkan kepada Pimpinan yang lain.

Pasal 130

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (2) Pimpinan rapat memperingatkan dan meminta pembicara mengakhiri pembicaraan, apabila seseorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 131

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk:

- a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
 - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya waktu interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicaraan apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a dan b tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c dan d, sebelum dibahas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 132

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan.
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 133

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 134

- (1) Apabila seorang pembicara tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2), Pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.

- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, Pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah pimpinan rapat.

Pasal 135

Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila Pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 dan Pasal 134.

Paragraf 6

Risalah Rapat

Pasal 136

- (1) Untuk setiap rapat paripurna, dibuat risalah, yang merupakan catatan rapat paripurna yang dibuat secara lengkap dan berisi jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. Pimpinan dan sekretaris rapat;
 - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. undangan yang hadir.
- (2) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris rapat dan dibagikan kepada seluruh anggota rapat.
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf f adalah sekretaris DPRK atau pejabat di lingkungan sekretariat DPRK yang ditunjuk untuk itu oleh sekretaris DPRK.

Pasal 137

- (1) Dalam setiap rapat DPRK kecuali rapat paripurna DPRK, rapat badan musyawarah, rapat badan anggaran dan rapat badan legislasi, dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan.

- (2) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat.
- (3) Risalah rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kesimpulan dan/atau keputusan rapat.

Pasal 138

Sekretaris rapat menyusun risalah rapat.

Pasal 139

- (1) Dalam risalah rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata rahasia.
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah rapat.

Bagian Ketiga Pengambilan Keputusan

Pasal 140

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRK pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 141

- (1) Setiap rapat DPRK dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRK yang bersifat pengumuman.

Pasal 142

- (1) Rapat Paripurna memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud Pasal 141 ayat (1) apabila:
 - a. dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRK untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati.

- b. dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRK untuk memberhentikan pimpinan DPRK serta untuk menetapkan Qanun dan APBK; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRK untuk rapat paripurna DPRK selain rapat sebagaimana dimaksud pada Huruf a dan Huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
- a. disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRK yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a.
 - b. disetujui oleh lebih $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRK yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, Pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kourum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b untuk menetapkan APBK, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPRK dan Pimpinan fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRK dan pimpinan Fraksi dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangi oleh Pimpinan rapat.

Pasal 143

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Huruf f, Huruf g, Huruf h, Huruf i, Huruf j, Huruf k, Huruf i

memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRK mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 144

Setiap keputusan rapat DPRK, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Pasal 145

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah anggota DPRK yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Pasal 146

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Pasal 147

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh anggota DPRK yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota DPRK yang hadir.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap anggota DPRK.
- (3) Anggota DPRK yang meninggalkan ruangan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.

BAB VIII
TATA CARA PEMBENTUKAN QANUN

Pasal 148

- (1) Rancangan qanun dapat berasal dari DPRK atau Bupati.
- (2) Rancangan qanun yang berasal dari DPRK atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan program legislasi daerah.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRK atau Bupati dapat mengajukan rancangan qanun di luar program legislasi daerah.

Pasal 149

- (1) Rancangan qanun yang berasal dari DPRK dapat diajukan oleh anggota DPRK, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi.
- (2) Rancangan qanun yang diajukan oleh anggota DPRK, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRK disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tandatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRK.
- (3) Rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRK disampaikan kepada badan legislasi untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Pimpinan DPRK menyampaikan hasil pengkajian badan legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripurna DPRK.
- (5) Rancangan qanun yang telah dikaji oleh badan legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh pimpinan DPRK kepada semua anggota DPRK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRK.
- (6) Dalam rapat paripurna DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) :
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRK lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRK lainnya.
- (7) Rapat paripurna DPRK memutuskan usul rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 - c. penolakan.

- (8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRK menugasi komisi, gabungan komisi, badan legislasi, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan qanun tersebut.
- (9) Rancangan qanun yang telah disiapkan oleh DPRK disampaikan dengan surat pimpinan DPRK kepada Bupati.

Pasal 150

- (1) Rancangan qanun yang berasal dari Bupati diajukan dengan surat Bupati kepada Pimpinan DPRK.
- (2) Rancangan qanun yang berasal dari Bupati disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 151

Apabila dalam satu masa sidang Bupati dan DPRK menyampaikan rancangan qanun mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan qanun yang disampaikan oleh DPRK, sedangkan rancangan qanun yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 152

- (1) Rancangan qanun yang berasal dari DPRK atau Bupati dibahas oleh DPRK dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Dalam hal rancangan qanun berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan qanun;
 2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Qanun; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan qanun berasal dari DPRK dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan badan legislasi, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan qanun;
 2. pendapat bupati terhadap rancangan qanun; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.

- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRK dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
 - 1. penyampaian laporan Pimpinan komisi/Pimpinan gabungan komisi/Pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Huruf c; dan
 - 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan rapat paripurna.
 - 3. pendapat akhir Bupati.
 - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. Dalam hal rancangan qanun tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRK dan Bupati, rancangan qanun tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRK masa sidang itu.

Pasal 153

- (1) Rancangan qanun dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRK dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRK, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRK dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan qanun yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRK dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRK yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan qanun yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 154

- (1) Rancangan qanun yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRK kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi qanun.
- (2) Penyampaian rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 155

- (1) Rancangan qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan qanun tersebut disetujui bersama oleh DPRK dan Bupati.
- (2) Dalam hal rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan qanun tersebut disetujui bersama, rancangan qanun tersebut sah menjadi Qanun dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Dalam hal sahnya rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: qanun ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir qanun sebelum pengundangan naskah qanun ke dalam lembaran daerah.
- (5) Qanun berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.
- (6) Qanun yang berkaitan dengan APBK, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Qanun setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBAHASAN APBK

Bagian Kesatu

Kebijakan Umum APBK dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 156

Dalam hal Bupati dan DPRK tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRK, Bupati menyampaikan

Rancangan Qanun tentang APBK kepada DPRK berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun oleh Bupati, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 157

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRK dan Bupati setelah Bupati menyampaikan kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRK.
- (3) Rancangan kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBK dan prioritas anggaran sementara.

Pasal 158

- (1) Kebijakan Umum APBK dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRK dalam waktu bersamaan pada rapat paripurna.
- (2) Format Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Qanun Tentang APBK

Pasal 159

- (1) Bupati menyampaikan rancangan qanun tentang APBK beserta lampirannya yang disertai dengan pengantar nota keuangan kepada DPRK dalam rapat paripurna DPRK untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan qanun tentang APBK meliputi:
 - a. DPRK melalui Badan Anggaran melakukan pembahasan rancangan qanun tentang APBK yang diajukan Pemerintah Daerah;
 - b. DPRK melalui Badan Anggaran dapat melakukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan qanun tentang APBK;

- c. Badan Anggaran DPRK bersama Pemerintah Daerah membuat rancangan qanun tentang APBK.
 - d. mekanisme pembahasan rancangan qanun tentang APBK menjadi qanun APBK melalui tahapan pembahasan rancangan qanun.
- (3) Penetapan APBK sebagai berikut:
- a. Bupati dan DPRK wajib menyetujui bersama rancangan qanun tentang APBK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun;
 - b. atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Huruf a, Bupati menyiapkan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBK;
 - c. rancangan qanun tentang APBK yang telah disetujui bersama DPRK dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBK sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi dan hasil evaluasi Gubernur dituangkan dalam keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud;
 - d. apabila Gubernur menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas rancangan qanun tentang APBK dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBK sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi qanun dan peraturan Bupati;
 - e. dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan qanun tentang APBK dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBK tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRK melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 160

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Qanun tentang perubahan APBK.

Bagian Ketiga

Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK

Pasal 161

- (1) Perubahan APBK dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBK;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antara kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Perubahan APBK hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBK mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50 % (lima puluh persen).

Pasal 162

- (1) Bupati memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) Huruf a ke dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBK serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBK.
- (2) Rancangan kebijakan umum perubahan APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRK.
- (3) Rancangan kebijakan umum perubahan APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBK serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBK.
- (4) Bupati menyampaikan rancangan qanun tentang perubahan APBK kepada DPRK dalam rapat paripurna DPRK untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama badan anggaran DPRK.
- (6) Dalam hal persetujuan DPRK terhadap rancangan qanun tentang perubahan APBK diperkirakan pada akhir Bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik didalam rancangan qanun tentang perubahan APBK.
- (7) Mekanisme pembahasan internal DPRK atas rancangan kebijakan umum perubahan APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBK serta rancangan qanun tentang perubahan APBK sebelum dibahas bersama Pemerintah Daerah diatur oleh pimpinan DPRK setelah mendengar pertimbangan badan musyawarah.

Pasal 163

- (1) Kebijakan umum perubahan APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3) masing-masing dituangkan kedalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRK dalam waktu bersamaan pada rapat paripurna.
- (2) Format nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan

Bagian Keempat

Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK

Pasal 164

- (1) Bupati menyampaikan rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK kepada DPRK dalam rapat paripurna DPRK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
- (3) Mekanisme pembahasan internal DPRK atas rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dibahas bersama Pemerintah Daerah diatur oleh Pimpinan DPRK setelah mendengar pertimbangan badan musyawarah.

Pasal 165

Pembahasan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 152.

BAB X

PEMBAHASAN LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 166

- (1) Bupati menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.

Pasal 167

- (1) Bupati menyampaikan LKPJ kepada DPRK dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh Wakil Bupati selaku pelaksana tugas Bupati kepada DPRK dalam rapat paripurna.
- (3) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti Bupati kepada DPRK dalam rapat paripurna.

Pasal 168

- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, DPRK harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan:
 - a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b. pelaksanaan Qanun dan/atau Peraturan Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRK memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam:
 - a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. penyusunan Qanun, Peraturan Bupati dan/atau kebijakan strategis Bupati.

Pasal 169

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 168 ayat (2) disampaikan kepada Bupati dalam rapat paripurna DPRK.
- (2) Apabila rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

BAB XI

PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 170

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRK melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan.
- (2) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah yang bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis.
- (3) Pengawasan DPRK terhadap Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, dapat berupa :
 - a. pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan;
 - b. pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja; dan
 - c. pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (4) Pengawasan DPRK terhadap Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui koordinasi dengan tim tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK yang dibentuk oleh Bupati.

Bagian Kedua

Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Pasal 171

- (1) DPRK menerima laporan hasil pemeriksaan BPK, berupa :
 - a. laporan hasil pemeriksaan keuangan;
 - b. laporan hasil pemeriksaan kinerja; dan
 - c. laporan hasil pemeriksaan dengan hasil tertentu.

- (2) DPRK meminta Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK.
- (3) DPRK dapat meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dari Pemerintah Daerah.

BAB XII
KODE ETIK DPRK

Pasal 172

- (1) DPRK menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRK selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPRK tentang kode etik yang paling sedikit memuat :
 - a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji
 - b. sikap dan perilaku anggota DPRK;
 - c. tata kerja Anggota DPRK;
 - d. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 - e. tata hubungan antar-Anggota DPRK;
 - f. tata hubungan antara Anggota DPRK dan pihak lain;
 - g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - h. kewajiban Anggota DPRK;
 - i. larangan bagi Anggota DPRK;
 - j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRK;
 - k. sanksi dan mekanisme penyalihan sanksi; dan
 - l. rehabilitasi.

BAB XIII
LARANGAN DAN SANKSI
Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 173

- (1) Anggota DPRK dilarang merangkap jabatan sebagai :
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau

- c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBK.
- (2) Anggota DPRK dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan negeri dan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dokter praktik, jurnalis dan pengelola media massa serta pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRK serta hak sebagai anggota DPRK.
- (3) Anggota DPRK dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.
- (4) Anggota DPRK yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi anggota DPRK.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 174

- (1) Anggota DPRK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi berdasarkan keputusan DPRK.
- (2) Anggota DPRK yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRK.
- (3) Anggota DPRK yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRK.

Pasal 175

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari Pimpinan pada alat kelengkapan.

Pasal 176

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRK dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRK yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 173.

BAB XIV

PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU,

DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemberhentian Antar waktu

Pasal 177

- (1) Anggota DPRK berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRK diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRK selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRK;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRK yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRK yang berkedudukan sebagai Pimpinan DPRK dan/atau Pimpinan alat kelengkapan DPRK.
- (5) Anggota DPRK diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g.

Pasal 178

- (1) Pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 177 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh Pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRK dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRK menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, Sekretaris DPRK melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau laporan dari sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRK langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK kepada Gubernur.
- (7) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRK paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRK dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dari Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Peresmian pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud ayat (5) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 177 ayat (3) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 179

- (1) Pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 177 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g,

dilakukan setelah adanya keputusan DPRK berdasarkan hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam hasil rekomendasi Badan Kehormatan DPRK atas pengaduan dari Pimpinan DPRK, masyarakat, dan/atau pemilih.

- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak adanya keputusan DPRK, Pimpinan DPRK menyampaikan keputusan DPRK kepada Pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRK, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pimpinan DPRK.
- (4) Dalam hal Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya, Pimpinan DPRK meneruskan keputusan DPRK kepada Gubernur melalui Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian anggota DPRK dari Pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (5) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur.
- (6) Peresmian pemberhentian anggota DPRK mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (3) huruf c mulai berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua

Penggantian Antarwaktu

Pasal 180

- (1) Anggota DPRK yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRK, anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

- (3) Anggota DPRK pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRK yang digantikannya
- (4) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRK yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (5) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 181

- (1) Pimpinan DPRK menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar dengan tembusan kepada Pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (2) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Besar menyampaikan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRK paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat Pimpinan DPRK.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRK menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon penggantian antar waktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk diresmikan pemberhentian.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antar waktu dari Bupati, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRK.
- (6) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antar waktu kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur

meresmikan penggantian antar waktu anggota DPRK berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRK.

Pasal 182

- (1) Penggantian antar waktu anggota DPRK tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRK kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal pemberhentian antar waktu anggota DPRK dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota DPRK kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota DPRK tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian.
- (3) Keanggotaan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPRK.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Sementara

Pasal 183

- (1) Anggota DPRK diberhentikan sementara karena :
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRK ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris DPRK dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRK yang bersangkutan kepada Bupati.
- (4) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRK yang bersangkutan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRK atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRK yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.
- (7) Anggota DPRK yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan

kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 184

- (1) Dalam hal anggota DPRK yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 berkedudukan sebagai Pimpinan DPRK, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRK diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRK.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRK yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRK salah seorang anggota DPRK yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang diberhentikan sementara.

Pasal 185

- (1) Dalam hal anggota DPRK dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRK yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRK.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK, Pimpinan DPRK mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK kepada Gubernur tanpa usulan partainya.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan Anggota DPRK atas usul Pimpinan DPRK.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal anggota DPRK dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) huruf a atau Huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRK yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 186

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRK yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Gubernur dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRK:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
 - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
 - c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

BAB XVI
PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN WAKIL BUPATI MENJADI BUPATI

Pasal 187

- (1) Dalam hal Bupati berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan;
- (2) Dalam hal Bupati berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Wakil Bupati menggantikan Bupati.
- (3) DPRK menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati menjadi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati.
- (4) Dalam hal DPRK tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Bupati berhenti, Gubernur menyampaikan usulan kepada Menteri dan Menteri berdasarkan usulan Gubernur mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati sebagai Bupati.
- (5) Dalam hal DPRK tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam waktu 5 (lima) Hari terhitung sejak

diterimanya usulan dari DPRK kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri berdasarkan usulan DPRK mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati sebagai Bupati.

- (6) Dalam hal Gubernur dan DPRK tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Menteri mengesahkan pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati berdasarkan:
 - a. Surat kematian;
 - b. Surat pernyataan pengunduran diri dari Bupati; atau
 - c. Keputusan pemberhentian.
- (7) Pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati menjadi Bupati dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

MEKANISME PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI OLEH DPRK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 188

- (1) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRK.
- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang masih memiliki kursi di DPRK mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada DPRK untuk dipilih.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRK pada saat dilakukan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati, maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRK mengusulkan pasangan calon paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi
- (4) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari perseorangan secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRK, yang calonnya diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRK paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.
- (5) DPRK melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat(3), dan ayat (4) berdasarkan perolehan suara terbanyak.

- (6) DPRK menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur.
- (7) Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Menteri menetapkan penjabat Bupati.
- (8) Mekanisme pengisian jabatan melalui DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat(3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 189

- (1) Apabila Bupati berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Menteri menetapkan penjabat Bupati sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati atas usul Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Apabila sisa masa jabatan Bupati berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan maka dilakukan Pemilihan Bupati melalui DPRK.
- (3) Bupati hasil Pemilihan melalui DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan sisa masa jabatan Bupati yang berhenti atau yang diberhentikan.
- (4) Apabila Bupati berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dicalonkan dari fraksi atau gabungan fraksi maka fraksi atau gabungan fraksi yang mengusung Bupati yang berhenti atau yang diberhentikan mengusulkan 2 (dua) orang calon Bupati kepada DPRK untuk dipilih.
- (5) Apabila Bupati berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berasal dari perseorangan, fraksi atau gabungan fraksi yang memiliki kursi di DPRK paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi atau memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah mengusulkan 2 (dua) orang Calon Bupati kepada DPRK untuk dipilih.
- (6) Pengesahan dan pengangkatan Calon Bupati terpilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 190

- (1) Dalam hal Wakil Bupati berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRK berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.

- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati kepada DPRK melalui Bupati untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRK.
- (3) Dalam hal Wakil Bupati berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRK berdasarkan usulan Bupati.
- (4) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.
- (5) Tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Panitia Teknis Pemilihan

Pasal 191

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, Pimpinan DPRK dapat membentuk Panitia Teknis Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRK.
- (2) Panitia Teknis Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang dari anggota DPRK, terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang Anggota.
- (3) Panitia Teknis Pemilihan bertugas:
 - a. menyusun jadwal dan tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
 - c. menentukan jumlah, tata cara pengusulan, dan menyusun tata tertib saksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan penjelasan kepada Rapat Paripurna DPRK tentang tata cara pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan surat suara;
 - e. mengatur tempat pemungutan suara;
 - f. mengatur tata urutan pemberian suara;
 - g. membagikan surat suara;
 - h. memeriksa keabsahan surat suara;

- i. mencatat hasil pemungutan suara; dan
- j. membuat berita acara hasil pemungutan suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati untuk ditanda tangani oleh Panitia Teknis Pemilihan dan saksi dari unsur setiap fraksi.

Bagian Ketiga

Persyaratan Calon Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dan Penyampaian Kelengkapan

Pasal 192

Persyaratan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. belum pernah menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;

- n. belum pernah menjabat sebagai Bupati untuk Calon Wakil Bupati;
- o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati;
- p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;
- q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sejak ditetapkan sebagai pasangan calon dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan/atau Wakil dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
- r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Keuchik, Imuem Mukim atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
- s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Bagian Keempat

Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati

Pasal 193

- (1) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang diusulkan Bupati adalah calon yang berhak dipilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRK.

Bagian Kelima

Penyampaian Visi Dan Misi

Pasal 194

- (1) Sebelum dilakukan pemilihan oleh DPRK, Calon Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati yang sudah ditetapkan wajib menyampaikan visi dan misinya dalam rapat paripurna Istimewa DPRK.
- (2) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

- (3) Dalam hal pengisian Wakil Bupati visi dan misi yang disampaikan adalah sesuai dengan visi dan misi Bupati yang ada.
- (4) Teknis pelaksanaan penyampaian Visi dan Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Teknis Pemilihan.

Bagian Keenam

Kuorum Rapat

Pasal 195

- (1) Pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Rapat Paripurna DPRK dalam rangka Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRK.
- (3) Rapat Paripurna DPRK dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK.

Pasal 196

- (1) Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah anggota DPRK belum mencapai jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (2), Pimpinan rapat membuka dan sekaligus menunda rapat paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing paling lama 1 (satu) jam.
- (2) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah yang ditentukan belum juga tercapai, Pimpinan rapat menunda Rapat Paripurna paling lama tiga (3) hari.
- (3) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum juga terpenuhi, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPRK dan Pimpinan Fraksi.
- (4) Setiap terjadi penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat berita acara penundaan yang ditanda tangani oleh Pimpinan rapat.
- (5) Kehadiran anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kehadiran secara administrasi dan fisik.

Bagian Ketujuh
Pengambilan Keputusan
Paragraf 1
Musyawarah

Pasal 197

- (1) Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Pelaksanaan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan Sidang dan Pimpinan Fraksi atau anggota Fraksi yang ditunjuk.
- (3) Jika tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilaksanakan melalui pemungutan suara yang dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Paragraf 2
Pemungutan Suara

Pasal 198

- (1) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (3), Panitia Teknis Pemilihan menyediakan surat suara berupa kertas kosong yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Teknis serta dibubuh cap/stempel panitia teknis dibagian belakang.
- (2) Seorang anggota DPRK hanya berhak atas 1 (satu) surat suara yang diberikan oleh Panitia Teknis Pemilihan.
- (3) Pengisian surat suara dilakukan dengan menulis salah satu nama Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang dipilih.
- (4) Surat suara yang telah berisi nama Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan terlipat.
- (5) Seorang anggota DPRK yang berhalangan hadir karena sebab apapun, tidak dapat mewakilkan untuk memberikan suara.

Pasal 199

- (1) Surat suara yang rusak atau keliru dalam menuliskan nama salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, hanya dapat dimintakan ganti 1 (satu) kali kepada Panitia Teknis Pemilihan sebelum dimasukkan kotak suara.
- (2) Surat suara yang rusak dikembalikan kepada Panitia Teknis Pemilihan.

Bagian Kedelapan
Penghitungan Suara

Pasal 200

- (1) Surat suara yang sah adalah surat suara yang berisi nama salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dan dibelakangnya terdapat tanda tangan Ketua Panitia Teknis dan cap/stempel panitia teknis.
- (2) Suara dinyatakan sah apabila hanya dengan menulis salah satu nama Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang dipilih.
- (3) Abstain tidak dihitung sebagai perolehan suara.
- (4) Penyimpangan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), suara dinyatakan tidak sah.

Bagian Kesembilan
Hasil Penghitungan Suara

Pasal 201

- (1) Dalam penghitungan suara, panitia teknis pemilihan meminta 1 (satu) orang anggota dari masing-masing fraksi yang ada untuk bertindak sebagai saksi.
- (2) Panitia teknis pemilihan menghitung, mencocokan serta mengumumkan jumlah surat suara yang dibagikan kepada Anggota DPRK yang hadir, dengan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara.
- (3) Apabila ternyata terjadi perbedaan jumlah surat suara yang dibagi dengan jumlah surat suara dalam kotak suara, pemungutan suara diulang.
- (4) Surat suara dibaca dengan keras dan jelas oleh Ketua Panitia Teknis Pemilihan dan dicatat oleh Sekretaris Panitia Teknis Pemilihan.
- (5) Ketua panitia teknis pemilihan menjelaskan surat suara yang tidak sah dan jumlah suara abstain kepada Rapat Paripurna DPRK.
- (6) Setelah selesai proses pemilihan, panitia teknis pemilihan memusnahkan seluruh surat suara.

Pasal 202

- (1) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang dinyatakan terpilih adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang mendapat perolehan suara terbanyak.
- (2) Apabila diperoleh suara sama, dilakukan pemilihan ulang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.

- (3) Apabila dilakukan pemilihan ulang sebanyak 2 (dua) kali dan hasilnya tetap sama, maka keputusan diserahkan kepada Pimpinan Sidang sesuai dengan mekanisme persidangan.
- (4) Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dibuat berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Teknis serta saksi-saksi.
- (5) Calon Wakil Bupati yang terpilih selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRK.
- (6) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang terpilih dan atau ditetapkan, selanjutnya diajukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (7) Hasil keputusan Rapat Paripurna tentang persetujuan dibuat berita acara yang ditanda tangani oleh Pimpinan DPRK.

Pasal 203

Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, dalam rapat paripurna Pimpinan DPRK mengumumkan:

- a. pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati; atau
- b. pengangkatan Wakil Bupati.

Pasal 204

Pimpinan DPRK menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kesepuluh Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan

Pasal 205

- (1) Pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih dilakukan berdasarkan penetapan calon terpilih oleh KIP yang disampaikan oleh DPRK kepada Menteri melalui Gubernur.
- (2) Pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterima secara lengkap.

Pasal 206

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 207

- (1) Wakil Bupati dilantik oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Wakil Bupati, tidak dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Bupati dilantik oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Wakil Bupati tidak dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wakil Bupati dilantik oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesebelas

Larangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati

Pasal 208

- (1) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.
- (2) Calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon dikenakan sanksi denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik/gabungan partai politik sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk selamanya diseluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB XVIII

KONSULTASI DPRK

Pasal 209

- (1) DPRK dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK

BAB XIX

PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 210

- (1) Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK, anggota DPRK atau fraksi di DPRK menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRK.

- (2) Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh sekretariat DPRK dan diteruskan kepada Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK yang terkait, anggota DPRK, atau fraksi di DPRK.
- (3) Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK yang terkait, atau fraksi di DPRK dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangannya.
- (4) Anggota DPRK dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK yang terkait, atau fraksinya.
- (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRK dengan mitra kerjanya.
- (6) Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat diatur oleh sekretaris DPRK dengan persetujuan Pimpinan DPRK.

BAB XX

PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

Pasal 211

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRK, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRK.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak 1 (satu) orang untuk setiap fraksi DPRK
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRK.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRK.

- (6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRK.
- (7) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRK yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRK.

BAB XXI

ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 212

- (1) DPRK menampung dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat tentang suatu permasalahan yang berada dalam ruang lingkup dan wewenang DPRK.
- (2) Pengaduan dan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui rapat dengar pendapat, kunjungan kerja dalam daerah, menerima secara langsung dan/atau melalui surat.
- (3) Mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat sebagai berikut :
 - a. aspirasi dari individu / kelompok masyarakat / organisasi kemasyarakatan, didaftarkan ke Sekretariat DPRK;
 - b. aspirasi dari individu/kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Huruf a, dilaporkan kepada Pimpinan DPRK;
 - c. aspirasi dari individu / kelompok masyarakat / organisasi kemasyarakatan, sebagaimana dimaksud pada Huruf b, oleh Pimpinan DPRK direkomendasikan kepada komisi/gabungan komisi untuk ditindaklanjuti;
 - d. Komisi/gabungan komisi dalam menindaklanjuti aspirasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat mengadakan rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan peninjauan lapangan;
 - e. Komisi/gabungan komisi menyampaikan laporan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Pimpinan DPRK;
 - f. laporan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf e, oleh Pimpinan DPRK direkomendasikan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti, dan rekomendasi tersebut ditembuskan kepada individu/kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang menyampaikan aspirasi;
 - g. dalam hal yang strategis dan krusial, laporan tindak lanjut komisi/gabungan komisi oleh Pimpinan DPRK dengan pertimbangan Badan Musyawarah dapat dibicarakan dalam rapat paripurna DPRK.
- (4) Tata cara penyampaian aspirasi dari masyarakat kepada DPRK sebagai berikut :

- a. individu/kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang akan menyampaikan aspirasi perlu menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRK baik secara tertulis maupun lisan. Hal tersebut untuk lebih memperlancar proses penanganan aspirasi;
- b. delegasi penyampai aspirasi dapat diterima melalui perwakilan;
- c. delegasi masyarakat yang menyampaikan aspirasi perlu mentaati mekanisme penanganan aspirasi masyarakat ke DPRK;
- d. delegasi masyarakat yang menyampaikan aspirasi ke DPRK agar mentaati ketertiban umum dan tidak melakukan anarkis.

BAB XXII
SISTEM PENDUKUNG DPRK
Sekretariat DPRK

Pasal 213

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK, dibentuk Sekretariat DPRK yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan qanun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRK yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRK.
- (3) Sekretaris DPRK dan pegawai Sekretariat DPRK berasal dari pegawai negeri sipil.
- (4) Sekretariat DPRK dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara teknis operasional kepada pimpinan DPRK dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.

BAB XXIII
SURAT MASUK, SURAT KELUAR, DAN KEARSIPAN

Pasal 214

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta karsipan diatur oleh sekretariat DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Surat Masuk

Pasal 215

- (1) Surat masuk yang dialamatkan kepada DPRK/Pimpinan DPRK, fraksi, dan Sekretariat DPRK diterima oleh Sekretariat DPRK dan segera dicatat serta diberi nomor agenda;
- (2) Surat masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dialamatkan kepada DPRK/Pimpinan DPRK diteruskan kepada Pimpinan DPRK;
- (3) Surat masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dialamatkan ke fraksi diteruskan ke Ketua fraksi melalui Sekretariat fraksi;
- (4) Surat masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dialamatkan ke Sekretariat DPRK diteruskan ke Sekretaris DPRK;
- (5) Surat masuk kecuali yang menyangkut tugas internal Sekretariat DPRK, dapat dijawab oleh Sekretariat DPRK atas nama Pimpinan DPRK, yang memberitahukan kepada pengirim bahwa suratnya telah diterima, dan apabila masalahnya sedang dalam proses pembahasan, hal ini dapat diberitahukan kepada pengirim surat.

Pasal 216

- (1) Surat masuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 215 ayat (2), oleh Pimpinan DPRK diputuskan dapat langsung ditidaklanjuti dan/atau diteruskan kepada alat kelengkapan DPRK dan/atau Pimpinan fraksi.
- (2) Apabila Pimpinan DPRK memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh anggota DPRK.

Bagian Kedua
Surat Keluar

Pasal 217

- (1) Surat keluar adalah surat yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRK dan disiapkan oleh Sekretariat DPRK.
- (2) Surat keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa jawaban langsung Pimpinan DPRK terhadap surat masuk, dan/atau berdasarkan rekomendasi dan saran dari alat kelengkapan DPRK yang disampaikan melalui nota dinas.
- (3) Surat keluar sebagaimana dimaksud ayat (1), yang berdasarkan atas rekomendasi dan saran alat kelengkapan DPRK, ditembuskan kepada Pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.

Pasal 218

- (1) Surat keluar, termasuk surat undangan rapat DPRK, ditandatangani oleh salah seorang Pimpinan DPRK.
- (2) Pengiriman surat keluar dilakukan oleh sekretariat DPRK.
- (3) Sebelum dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan, semua surat keluar dicatat dan diberi nomor agenda.
- (4) Sekretariat DPRK menyampaikan tembusan surat keluar kepada pihak yang dipandang perlu.
- (5) Apabila Pimpinan DPRK memandang perlu, surat keluar dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh anggota.

Bagian Ketiga

Kearsipan

Pasal 219

Tata cara kearsipan surat masuk dan surat keluar diatur oleh Sekretaris DPRK.

BAB XXIV

LAMBANG DAN TANDA ANGGOTA

Bagian Kesatu

Lambang

Pasal 220

- (1) DPRK memiliki lambang.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana yang diatur dalam qanun Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 221

- (1) Penggunaan lambang DPRK berbentuk lencana pada saat melaksanakan tugas sebagai anggota DPRK, dengan ketentuan :
 - a. disematkan di lidah jas bagian kiri untuk anggota pria atau wanita dan disematkan di dada kiri pakaian nasional untuk anggota wanita;
 - b. disematkan di dada sebelah kiri bagi anggota yang tidak memakai jas atau pakaian nasional.
- (2) Penggunaan lambang DPRK bukan lencana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan DPRK.

Bagian Kedua
Tanda Anggota

Pasal 222

Setiap anggota mempunyai tanda anggota berbentuk kartu anggota yang ditandatangani oleh Ketua DPRK.

BAB XXV
KUNJUNGAN KERJA
Kunjungan Kerja

Pasal 223

- (1) Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 23, alat kelengkapan DPRK dan/atau anggota DPRK dapat melakukan kunjungan kerja.
- (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. kunjungan kerja dalam daerah;
 - b. kunjungan kerja luar daerah dalam provinsi;
 - c. kunjungan kerja luar daerah luar provinsi; dan
 - d. kunjungan kerja luar negeri.
- (3) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri atas beban APBN, APBA, APBK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaporkan kepada Pimpinan DPRK.
- (5) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Sekretariat DPRK.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pimpinan DPRK setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

BAB XXVI
PERUBAHAN TATA TERTIB

Pasal 224

- (1) Perubahan tata tertib DPRK dapat diusulkan oleh Badan Legislasi atau paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRK dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna DPRK, dengan dilengkapi dengan alasan usulan perubahannya.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan pembahasannya apabila mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPRK yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRK yang hadir.

BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 225

Pada saat Peraturan DPRK ini mulai berlaku, Peraturan DPRK Aceh Besar 1 Tahun 2017 tentang Peraturan Tata Tertib DPRK Aceh Besar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 226


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan DPRK dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 227


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRK ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
 pada tanggal : 7 Oktober 2019 M
8 Safar 1441 H



Diundangkan di Kota Jantho
 pada tanggal : 30 Desember 2019 M
3 Jumadil Awal 1441H



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2019 NOMOR 50



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

I. UMUM

Pasca diundangkannya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sistem ketatanegaraan dan kehidupan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya di Aceh yang memiliki hak dan kewenangan khusus berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, telah banyak mengalami Perubahan yang perlu ditata kembali sesuai dengan tuntutan, dinamika dan perkembangan hukum serta kebutuhan hukum masyarakat.

Untuk mengembangkan kehidupan demokratis, efektif dan akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar dan seiring dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, maka juga harus dibarengi dengan terwujudnya kewenangan dan fungsi yang seimbang dalam pengelolaan Pemerintahan Daerah dan hubungan yang serasi serta efektif dalam menjaga stabilitas Pemerintahan dan dinamika Politik antara DPRK dengan Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan pemikiran diatas, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar dimaksudkan pula sebagai upaya memperkuat dan meningkatkan kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Prinsip saling menyeimbangi Check and Balance yang dilandasi Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan yang berwibawa serta sekaligus meningkatkan kewibawaan dan kepentingan masyarakat terhadap fungsi representasi Lembaga Perwakilan yang memperjuangkan aspirasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Dalam penyempurnaan rancangan qanun, Kepala Daerah dapat diwakili oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan "perjanjian internasional" dalam ketentuan ini adalah perjanjian antara Pemerintah Pusat dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan daerah

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kerja sama internasional" dalam ketentuan ini adalah kerja sama antara

Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama provinsi "kembar", kerja sama kabupaten/ kota "kembar", kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas
Pasal 35
 Cukup jelas
Pasal 36
 Cukup jelas
Pasal 37
 Cukup jelas
Pasal 38
 Cukup jelas
Pasal 39
 Cukup jelas
Pasal 40
 Cukup jelas
Pasal 41
 Cukup jelas
Pasal 42
 Cukup jelas
Pasal 43
 Cukup jelas
Pasal 44
 Cukup jelas
Pasal 45
 Cukup jelas
Pasal 46
 Cukup jelas
Pasal 47
 Cukup jelas
Pasal 48
 Cukup jelas
Pasal 49
 Cukup jelas
Pasal 50
 Cukup jelas
Pasal 51
 Cukup jelas
Pasal 52
 Cukup jelas
Pasal 53
 Cukup jelas
Pasal 54
 Cukup jelas
Pasal 55
 Cukup jelas
Pasal 56

- Cukup jelas
- Pasal 57
 - Cukup jelas
- Pasal 58
 - Cukup jelas
- Pasal 59
 - Cukup jelas
- Pasal 60
 - Cukup jelas
- Pasal 61
 - Cukup jelas
- Pasal 62
 - Cukup jelas
- Pasal 63
 - Cukup jelas
- Pasal 64
 - Cukup jelas
- Pasal 65
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Yang dimaksud dengan "kelompok pakar atau tim ahli" adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan DPRK dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRK.
 - Ayat (5)
 - Cukup jelas
 - Ayat (6)
 - Cukup jelas
- Pasal 66
 - Yang dimaksud dengan "pimpinan alat kelengkapan DPRK" adalah Anggota DPRK sebagai ketua, wakil ketua, dan sekretaris pada alat kelengkapan DPRK.
- Pasal 67
 - Cukup jelas
- Pasal 68
 - Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pimpinan partai politik" adalah ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain yang sejenis di tingkat pusat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "berhalangan sementara" adalah situasi dan kondisi yang menyebabkan unsur Pimpinan DPRK tidak dapat melaksanakan tugasnya, tidak termasuk apabila Pimpinan DPRK dikenai pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRK.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Yang dimaksud dengan "kolektif dan kolegial" adalah tindakan dan/atau keputusan rapat paripurna oleh 1 (satu) atau lebih unsur Pimpinan DPRK dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagai tindakan dan/atau keputusan semua unsur Pimpinan DPRK. Demikian pula rapat paripurna yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK mempunyai kekuatan hukum sama

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas
Pasal 78
 Cukup jelas
Pasal 79
 Cukup jelas
Pasal 80
 Cukup jelas
Pasal 81
 Cukup jelas
Pasal 82
 Cukup jelas
Pasal 83
 Cukup jelas

Pasal 84
 Cukup jelas
Pasal 85
 Cukup jelas
Pasal 86
 Cukup jelas
Pasal 87
 Cukup jelas
Pasal 88
 Cukup jelas
Pasal 89
 Cukup jelas
Pasal 90
 Cukup jelas
Pasal 91
 Cukup jelas
Pasal 92
 Cukup jelas
Pasal 93
 Cukup jelas
Pasal 94
 Cukup jelas
Pasal 95
 Cukup jelas
Pasal 96
 Cukup jelas
Pasal 97
 Cukup jelas
Pasal 98
 Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Ayat (1)

Pembentukan panitia khusus untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang yang tidak bisa ditangani oleh 1 (satu) alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “waktu yang bersamaan” adalah panitia khusus yang dibentuk bukan dalam masa tugas yang sama dengan panitia khusus yang lainnya. Yang dimaksud dengan “sama jumlahnya” adalah jumlah anggotanya kurang lebih sama dengan jumlah terbanyak anggota komisi di DPRK.

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

- Pasal 107
 - Cukup jelas
- Pasal 108
 - Cukup jelas
- Pasal 109
 - Cukup jelas
- Pasal 110
 - Cukup jelas
- Pasal 111
 - Cukup jelas
- Pasal 112
 - Cukup jelas
- Pasal 113
 - Cukup jelas
- Pasal 114
 - Cukup jelas
- Pasal 115
 - Cukup jelas
- Pasal 116
 - Cukup jelas
- Pasal 117
 - Cukup jelas
- Pasal 118
 - Cukup jelas
- Pasal 119
 - Cukup jelas
- Pasal 120
 - Cukup jelas
- Pasal 121
 - Cukup jelas
- Pasal 122
 - Cukup jelas
- Pasal 123
 - Cukup jelas
- Pasal 124
 - Cukup jelas
- Pasal 125
 - Cukup jelas
- Pasal 126
 - Cukup jelas
- Pasal 127
 - Cukup jelas
- Pasal 128
 - Cukup jelas

Cukup jelas
Pasal 129
Cukup jelas
Pasal 130
Cukup jelas
Pasal 131
Cukup jelas
Pasal 132
Cukup jelas
Pasal 133
Cukup jelas
Pasal 134
Cukup jelas
Pasal 135
Cukup jelas
Pasal 136
Cukup jelas
Pasal 137
Cukup jelas
Pasal 138
Cukup jelas
Pasal 139
Cukup jelas
Pasal 140
Cukup jelas
Pasal 141
Cukup jelas
Pasal 142
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan “dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK untuk memberhentikan Pimpinan DPRK” adalah bentuk penghargaan kepada Anggota DPRK untuk hadir dalam rapat paripurna pemberhentian Pimpinan DPRK, sebab pemberhentian Pimpinan DPRK merupakan kewenangan partai politik yang bersangkutan.
Huruf c
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
 Cukup jelas
Ayat (5)
 Cukup jelas

Ayat (6)
 Cukup jelas
Ayat (7)
 Cukup jelas
Ayat (8)
 Cukup jelas
Ayat (9)
 Cukup jelas

Pasal 143
 Cukup jelas
Pasal 144
 Cukup jelas
Pasal 145
 Cukup jelas
Pasal 146
 Cukup jelas
Pasal 147
 Cukup jelas
Pasal 148
 Cukup jelas
Pasal 149
 Cukup jelas
Pasal 150
 Cukup jelas
Pasal 151
 Cukup jelas
Pasal 152
 Cukup jelas
Pasal 153
 Cukup jelas
Pasal 154
 Cukup jelas
Pasal 155
 Cukup jelas
Pasal 156
 Cukup jelas
Pasal 157
 Cukup jelas
Pasal 158

Cukup jelas
Pasal 159
 Cukup jelas
Pasal 160
 Cukup jelas
Pasal 161
 Cukup jelas
Pasal 162
 Cukup jelas
Pasal 163
 Cukup jelas
Pasal 164
 Cukup jelas
Pasal 165
 Cukup jelas
Pasal 166
 Cukup jelas
Pasal 167
 Cukup jelas
Pasal 168
 Cukup jelas
Pasal 169
 Cukup jelas
Pasal 170
 Cukup jelas
Pasal 171
 Cukup jelas
Pasal 172
 Cukup jelas
Pasal 173
 Cukup jelas
Pasal 174
 Cukup jelas
Pasal 175
 Cukup jelas
Pasal 176
 Cukup jelas
Pasal 177
 Cukup jelas
Pasal 178
 Cukup jelas
Pasal 179
 Cukup jelas
Pasal 180

Cukup jelas
Pasal 181
 Cukup jelas
Pasal 182
 Cukup jelas
Pasal 183
 Cukup jelas
Pasal 184
 Cukup jelas
Pasal 185
 Cukup jelas
Pasal 186
 Cukup jelas
Pasal 187
 Cukup jelas
Pasal 188
 Cukup jelas
Pasal 189
 Cukup jelas
Pasal 190
 Cukup jelas
Pasal 191
 Cukup jelas
Pasal 192
 Cukup jelas
Pasal 193
 Cukup jelas
Pasal 194
 Cukup jelas
Pasal 195
 Cukup jelas
Pasal 196
 Cukup jelas
Pasal 197
 Cukup jelas
Pasal 198
 Cukup jelas
Pasal 199
 Cukup jelas
Pasal 200
 Cukup jelas
Pasal 201
 Cukup jelas
Pasal 202

Cukup jelas
Pasal 203
 Cukup jelas
Pasal 204
 Cukup jelas
Pasal 205
 Cukup jelas
Pasal 206
 Cukup jelas
Pasal 207
 Cukup jelas
Pasal 208
 Cukup jelas
Pasal 209
 Cukup jelas
Pasal 210
 Cukup jelas
Pasal 211
 Cukup jelas
Pasal 212
 Cukup jelas
Pasal 213
 Cukup jelas
Pasal 214
 Cukup jelas
Pasal 215
 Cukup jelas
Pasal 216
 Cukup jelas
Pasal 217
 Cukup jelas
Pasal 218
 Cukup jelas
Pasal 219
 Cukup jelas
Pasal 220
 Cukup jelas
Pasal 221
 Cukup jelas
Pasal 222
 Cukup jelas
Pasal 223
 Cukup jelas
Pasal 224

Cukup jelas
Pasal 225
Cukup jelas
Pasal 226
Cukup jelas
Pasal 227
Cukup jelas

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2019 NOMOR 50